

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK DI
LAMPU MERAH GAPLEK: ANALISIS YURIDIS NORMATIF
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014**

**Aisya Laras Kinasih Sudarsono¹, Angelina Perdana Putri², Loly Indri Saraswati³,
Amilia Salmaini⁴**

aisyalaras01@gmail.com¹, perdanaputriangel@gmail.com², lolyindri693@gmail.com³,
amliasalmaini@gmail.com⁴

Universitas Pamulang

Abstrak

Penelitian ini mengkaji eksploitasi anak yang terjadi di sekitar Lampu Merah Gaplek, Tangerang Selatan. Anak diarahkan bekerja di jalan oleh orang tua atau pihak lain. Tindakan ini melanggar hak anak dan menunjukkan adanya penyimpangan sosial yang masih berlangsung meskipun sudah ada aturan yang melarangnya. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bentuk eksploitasi, faktor yang membuat anak bekerja, serta dampaknya bagi anak dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori tindakan sosial Max Weber dan teori eksploitasi anak Terry E. Lawson. Penelitian ini memakai metode deskriptif untuk menggambarkan fenomena secara sistematis dan faktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi dilakukan oleh orang tua dan oknum preman. Faktor pendorongnya adalah ekonomi, keluarga, dan lingkungan. Dampaknya adalah gangguan kesehatan, penurunan motivasi belajar, trauma, serta keresahan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberi dasar bagi pihak terkait untuk perlindungan dan perumusan kebijakan.

Kata Kunci: Eksploitasi Anak, Lampu Merah Gaplek, Tindakan Sosial, Faktor Pendorong, Dampak Sosial.

Abstract

This study examines child exploitation around the Gaplek Red Light District in South Tangerang. Children are directed to work on the streets by their parents or other parties. This action violates children's rights and indicates that social deviance continues to occur despite existing regulations prohibiting it. This study aims to explain the forms of exploitation, the factors that cause children to work, and the impact on children and society. This study uses Max Weber's social action theory and Terry E. Lawson's child exploitation theory. This study uses a descriptive method to describe the phenomenon systematically and factually. The results show that exploitation is carried out by parents and thugs. The driving factors are economic, family, and environmental. The impacts are health problems, decreased motivation to study, trauma, and community unrest. This study is expected to provide a basis for relevant parties to protect children and formulate policies.

Keywords: Child Exploitation, Gaplek Traffic Light, Social Action, Driving Factors, Social Impacts.

PENDAHULUAN

Kota-kota besar sering dianggap sebagai tempat yang penuh harapan, sehingga banyak orang datang ke sana untuk mencari penghasilan. Namun kenyataannya tidak selalu sesuai dengan harapan. Banyak orang yang datang akhirnya justru menjadi pengemis dan tinggal di lahan-lahan yang dikuasai pemerintah. Jumlah mereka semakin hari semakin bertambah, baik dari luar daerah maupun dari kecamatan. Selain itu, jumlah anak jalanan juga meningkat karena ada yang lahir dari orang tua yang sudah tinggal di kota tersebut. Saat ini, menurut data dari Kementerian Sosial, jumlah anak jalanan mencapai 4,1 juta orang.

Tinggal di kota besar memang membutuhkan biaya hidup yang cukup besar. Karena itu, banyak anak yang belum cukup umur terpaksa bekerja untuk membantu kebutuhan keluarga dan kebutuhan mereka sendiri. Selain karena faktor ekonomi, ada juga anak yang meninggalkan rumah karena merasa tidak aman di keluarga, seperti adanya kekerasan dalam

rumah tangga.

Faktor ekonomi dan ketidakharmonisan keluarga itulah yang menyebabkan anak-anak turun ke jalan. Menurut Tauran (2000), penyebab anak turun ke jalan bisa dibagi menjadi tiga jenis, yaitu menopang ekonomi keluarga, mencari perhatian dari keluarga, dan mencari uang tambahan. Anak-anak yang mengalami situasi seperti ini akhirnya turun ke jalan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kebutuhan pribadinya. Mereka bekerja dengan berbagai cara, seperti mengamen, berdagang, membersihkan kaca mobil, atau menjadi pengemis.

Namun, tidak jarang dari mereka melakukan hal-hal yang bersifat kriminal, seperti mencuri, memalak, atau prostitusi. Selain itu, faktor interaksi dengan anak jalanan lainnya juga menyebabkan perilaku negatif seperti seks bebas, berkelahi, dan madat bersama. Kehidupan bebas anak jalanan membuat mereka tidak terkontrol. Tanpa pengawasan, mereka bisa melakukan hal-hal yang tidak terduga, seperti mengonsumsi narkoba atau terlibat hubungan seks bebas. (Rahmat Petuguran, 2011) Anak jalanan sangat rentan menjadi korban atau pelaku kekerasan.

Dari identifikasi tindakan kekerasan pada 2000 anak jalanan di Brazil, ditemukan bahwa anak laki-laki lebih rentan melakukan kekerasan fisik dibandingkan anak perempuan (UNICEF, 2012). Tidak mengherankan jika sering kali kita melihat atau membaca berita bahwa satpol PP sering menggerebek tempat-tempat di mana anak jalanan melakukan aktivitas negatifnya, termasuk aktivitas seks bebas di tempat terbuka seperti di pemakaman. Perilaku seks bebas pada anak jalanan masih kurang mendapat perhatian yang cukup dari berbagai pihak. (Mochamad Widjanarko, 1999).

Secara yuridis, keberadaan anak jalanan yang terlibat dalam aktivitas ekonomi di ruang publik merupakan pelanggaran terhadap hak anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, serta dari segala bentuk pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moral anak. Oleh karena itu, fenomena eksploitasi anak di Lampu Merah Gablek bukan hanya masalah sosial, tetapi juga pelanggaran hukum yang memerlukan penegakan oleh negara. Sehingga hal ini menjadi tanggung jawab bersama kita untuk mengatasi masalah kenakalan pada anak jalanan.

Saat ini, ada beberapa organisasi swasta yang peduli terhadap kelompok anak jalanan dan kelompok marjinal. Mereka menunjukkan kepeduliannya melalui pemberian pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan untuk anak jalanan dan kelompok marjinal lainnya. Salah satu bentuknya adalah dengan mendirikan perpustakaan di dalam terminal dan adanya masjid yang digunakan sebagai tempat belajar darurat bagi anak jalanan. Salah satu lembaga yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah pendidikan anak jalanan adalah Sekolah Gratis Master yang berada di terminal kota Depok. Sekolah ini diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga terpinggirkan dan anak jalanan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena eksploitasi anak melalui cara orang tua memaksa anak mengemis, berdasarkan ketentuan hukum pidana di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

1. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan menganalisis peraturan yang terkait, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Pendekatan juga dilakukan secara konseptual dengan mengkaji konsep dasar tentang perlindungan anak dan eksploitasi anak dalam hukum pidana, serta dengan cara menganalisis kasus-kasus konkret terkait eksploitasi anak untuk mengetahui bagaimana hukum diterapkan dalam praktiknya.

Selain itu, sumber data yang digunakan terdiri dari data primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta data sekunder yang diperoleh dari buku, artikel, dan jurnal hukum yang relevan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori perlindungan anak serta rekomendasi kebijakan dalam penegakan hukum terkait eksploitasi anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian mengenai perlindungan anak dalam kasus eksploitasi oleh orang dewasa melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak menunjukkan bahwa fenomena ini sangat berkaitan dengan kesehatan anak, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Anak-anak rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan penelantaran. Perlindungan anak melalui undang-undang adalah isu serius yang bisa menimpa siapa saja. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran yang sama dalam melindungi anak dari eksploitasi. Pemerintah bisa memberikan saran yang luas dan tidak memihak kepada semua pihak terkait untuk menangani masalah eksploitasi anak, sedangkan masyarakat bisa mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini dan menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak yang kurang mampu. Pemerintah juga wajib memberikan perlindungan terhadap anak, seperti perlindungan psikologis, pendidikan, dan hukum. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 memberikan landasan hukum yang kuat untuk menindak pelaku eksploitasi anak. Dalam Pasal 76I, ditegaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak. Sementara Pasal 76J melarang pelibatan anak dalam pekerjaan yang membahayakan keselamatan, kesehatan, dan perkembangan moralnya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam pidana sebagaimana Pasal 80 dan Pasal 88 yang memberikan sanksi hingga 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp200.000.000.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, eksploitasi anak yang terjadi di Lampu Merah Gapek dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana eksploitasi ekonomi dan kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, aparat penegak hukum memiliki kewajiban konstitusional untuk menindak tegas pelaku, baik orang tua maupun pihak ketiga yang mengambil keuntungan dari kerja anak di jalanan. Penegakan hukum yang konsisten tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga menjadi wujud nyata tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak anak untuk tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari segala bentuk eksploitasi.

A. BENTUK-BENTUK EKSPLOITASI ANAK

1. Menggelandang, Mengamen, Mengemis

Larangan untuk mengemis atau menggelandang diatur dalam Pasal 504 dan Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku ke-3 tentang Tindak Pidana Pelanggaran. Pasal 504 KUHP

- a. Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
- b. Pengemisian yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Pasal 505 KUHP

- a. Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.
- b. Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan

Untuk kategori mencari nafkah ini, selain ancaman hukuman, kami mengedepankan nilai bahwa meminta-minta adalah pekerjaan yang tidak baik, karena sebenarnya kita mempunyai kemampuan untuk dapat menghasilkan uang jika kita mempunyai keterampilan khusus. Oleh sebab itu kita tidak boleh malas-malasan untuk mengasah kemampuan dan kecerdasan kita. Mengamen di jalanan juga termasuk dalam tindakan mengemis. R. Sugandhi mendefinisikan bahwa mengemis bisa dilakukan dengan menjual jasa dengan bermain gitar, biola, angklung serulingdan sebagainya serta menyanyi di tempat umum termasuk juga meminta-minta. (Sugandhi, 1980)

Untuk menghindari razia yang dilakukan Satpol PP, ketika bermain musik di jalan raya, sebaiknya kita ikut kegiatan yang resmi di sekolah. Jika kemampuan bermain musik kita bagus, pasti ada banyak orang yang membutuhkan, seperti pihak kantor atau masyarakat yang sedang ada acara. Dengan demikian, kita masih bisa menghasilkan uang dari keterampilan bermain musik kita. Bahkan jika beruntung, mungkin ada produser musik yang meminta kita membuat lagu dan kemudian diterbitkan. Namun, jika kita bermain musik sendiri-sendiri di jalanan, hal itu melanggar peraturan dan bisa ditangkap oleh Satpol PP.

B. Mencuri

1. Pencurian Ringan (biasa)

Pencurian ringan ini disebut pencurian ringan jika dilakukan tanpa merusak kunci atau pintu, tanpa memanjat pagar, tidak dilakukan di malam hari, dan nilai barang yang dicuri tidak melebihi dua ratus lima puluh rupiah.

Bagi yang melakukan pencurian ringan ini bisa dikenai hukuman penjara paling lama tiga bulan atau denda paling tinggi sembilan ratus rupiah. Aturan ini tertuang dalam KUHP Pasal 362.

2. Pencurian Pemberatan

Bagi yang melakukan pencurian pemberatan bisa dikenai hukuman penjara paling lama tujuh tahun.

Pencurian pemberatan mencakup pencurian ternak; pencurian saat terjadi kebakaran, letusan gunung, banjir, gempa bumi, gempa laut, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang; pencurian di malam hari dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ dan tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh pemiliknya; pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih; pencurian yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang dicuri, dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat, atau menggunakan kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

3. Pencurian dengan kekerasan diancam dengan pidana penjara hingga sembilan tahun, untuk pencurian yang dilakukan sebelumnya, disertai atau setelahnya terjadi kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang dengan maksud mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau orang lain yang terlibat, atau agar tetap menguasai barang yang dicuri. (KUHP Pasal 365). Diancam dengan pidana penjara hingga dua belas tahun, jika perbuatan dilakukan di malam hari di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang berada di sekitar rumah, jika dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, jika masuk ke tempat kejahatan

dengan merusak, memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, serta jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat. Pencurian ini kami peringatkan kepada anak-anak, bahwa perbuatan tersebut sangat tidak baik dan berdosa. Jika terbongkar, selain akan ditangkap polisi, juga bisa dipukuli oleh warga. Jika dipukuli warga maka kita bisa sakit dan harus dirawat di rumah sakit, sehingga akan menyusahkan orang tua, karena mereka harus mengeluarkan uang untuk biaya perawatan di rumah sakit. Jika kita tertolong bias saja kita bisa mengalami cacat fisik, bahkan bisa meninggal.

C. Penggunaan obat tidur

Setiap bayi atau balita yang digendong para pengemis jarang terlihat rewel, mereka selalu terlelap dalam dekapan atau pangkuan. Maka muncul dugaan mereka diberi obat tidur sebelum mereka turun ke jalan. Penggunaan obat tidur seringkali menjadi cara pengemis untuk memancing rasa kasihan warga sekitar.

KE S I M P U L A N

Eksplotasi anak di wilayah Lampung Merah Gaplek, Tangerang Selatan, pada umumnya dilakukan oleh orang tua maupun oknum tertentu yang memaksa anak bekerja di ruang publik, seperti mengemis, mengamen, dan menggelandang, bahkan dalam beberapa kasus melibatkan mereka pada tindakan menyimpang seperti pencurian dan kekerasan. Praktik ini merupakan pelanggaran hak anak sekaligus bentuk penyimpangan sosial yang tetap terjadi meskipun telah ada ketentuan hukum yang melarangnya, termasuk KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Munculnya anak di jalan dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama kesulitan ekonomi, kondisi keluarga yang tidak kondusif, serta lingkungan sosial yang mendorong terbentuknya budaya eksploitasi. Bentuk eksploitasi tersebut tidak sekadar memaksa anak bekerja di jalan, tetapi juga mencakup tindakan yang mengancam keselamatan dan kesehatan mereka, seperti dugaan penggunaan obat pada bayi untuk menarik simpati maupun pelibatan anak dalam tindak pidana. Dampak yang ditimbulkan sangat serius, baik secara fisik maupun psikologis, termasuk gangguan kesehatan, trauma, rendahnya motivasi pendidikan, dan meningkatnya risiko kekerasan serta kriminalitas, yang pada akhirnya turut mengganggu ketertiban sosial. Dalam konteks hukum, fenomena ini menuntut pelaksanaan Pasal 59A dan 72 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Negara wajib menyediakan sistem perlindungan sosial dan pendidikan alternatif bagi anak jalanan, sementara masyarakat harus berhenti mendukung praktik eksploitasi melalui pemberian uang di jalan. Penegakan hukum yang konsisten, dikombinasikan dengan program rehabilitasi sosial, menjadi kunci utama dalam memutus rantai eksploitasi anak secara berkelanjutan. Oleh karena itu, perlindungan anak memerlukan komitmen bersama antara negara dan masyarakat. Pemerintah harus memastikan penegakan hukum, pemenuhan hak pendidikan, dan penyediaan dukungan pemulihan bagi anak, sementara masyarakat perlu berhenti mendukung praktik eksploitasi dan turut membangun lingkungan yang aman bagi anak. Upaya ini harus diikuti dengan penguatan lembaga pendidikan alternatif dan program sosial bagi anak jalanan untuk memutus mata rantai eksploitasi secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chomariah, S. (2015). Pelaku Menghisap Lem Pada Anak Remaja (Studi kasus di Kota Pekanbaru). *Jom FISIP* , Volume 2 No. 2.
- Desmawanga, C. (2016, April 24). "Satpol pp razia anak jalanan di kuburan, ini yang bikin suasana memanas". Diambil kembali dari Tribunkaltim: <http://kaltim.tribunnews.com/2016/04/24>

Ernawati, E. B. (2016). Meningkatkan Pengetahuan Hukum Secara Dini Pada Anak-anak Marjinal Di Sekolah Gratis Master Depok. Jurnal Abdimas.